BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 84 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka penyampaian laporan harta kekayaan Pejabat Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu mengatur dalam suatu aturan pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara PemerintahPusatdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawain Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Nagan Raya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
13. Tim Penggelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.

BAB II .....

BAB II

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan lainnya.

Pasal 3

(1) Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pejabat Struktural Eselon II;
d. Pejabat Struktural Eselon III a;
e. Pejabat Pengelola Keuangan:
   - Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
   - Para Kabid Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
g. Ketua layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik/Unit Kerja LPSE; dan
h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

(2) Kepala SKPK menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

(3) Nama-nama pejabat sebagaiman dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

(1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN.

(2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
b. mengalami promosi atau mutasi; atau
c. pensiun.

(3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran I Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara;

(4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK ;

b. Copy Formulir .....

b. Copy formulir LHKPN disampaikan sekretariat LHKPN ; dan
c. Copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPN nya Kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan Kepada :

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN
b. Inspektur Kabupaten;;dan
c. Kepala SKPK Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat LHKPN.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

(3) Sekretariat tim pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah.

(2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

(3) Kepala SKPK/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dilingkungan unit kerja masing-masing.

BAB VI
SANKSI

Pasal8

(1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(3) Apabila .....

(2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim dan sekretariat tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 166